



PUTUSAN
Nomor 92 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. PAULUS WUWUNGAN, bertempat tinggal di Kelurahan Lapangan Lingkungan I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maramis Roringpandey, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Maramis Roringpandey, S.H. & Rekan, beralamat di Perum Granada, Desa Tetey Jaga II, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- 1. PIMPINAN PT ANGKASA PURA I PERSERO CABANG MANADO**, berkedudukan di Jalan A. A. Maramis Manado, Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Birton, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan 17 Agustus, Nomor 70, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022, yang dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Rivo Ch. M. Medellu, S.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan 17 Agustus, Nomor 70, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 April 2022;
- 2. BAPAK MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 8, RT 6, RW 1, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hary

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2023



Kriswanto, S.H., D.E.S.S. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022;

- 3. MENTERI BUMN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA,** berkedudukan di Jalan Taman Patra Kuningan V, Nomor 8, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton H.G. Napitupulu dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Kementerian BUMN, beralamat di Jalan Merdeka Selatan, Nomor 13, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019, yang dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Joni Darmono, Pegawai pada Kantor Kementerian BUMN, beralamat di Jalan Merdeka Selatan, Nomor 13, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 April 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah kebun sawah dan ladang seluas 33.500 m² di tempat bernama Kima dan Doune Sekolah adalah tanah milik dari Daniel Mekel yang belum dijual kepada orang lain;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi atas tanah dari Daniel Mekel seluas 33.500 m² kepada ahli waris pengganti dari Daniel Mekel yaitu pada Drs. Paulus Wuwungan sebesar Rp335.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2023



biaya perkara sesuai hukum;

5. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. kompetensi absolut;
2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
3. gugatan *a quo* tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
4. gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. gugatan *a quo* daluwarsa;

Eksepsi Tergugat II:

1. gugatan Penggugat keliru/salah pihak (*error in persona*);
2. gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. gugatan diskualifikasi *in person*;
4. gugatan tidak jelas/keliru (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

1. gugatan *error in persona*;
2. gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
3. gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Sela Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mnd., tanggal 14 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I sepanjang mengenai kewenangan mengadili;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mnd., tanggal 29 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kuasa hukum Tergugat I, kuasa hukum Tergugat II dan kuasa hukum Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah kebun sawah dan ladang seluas 33.500 m² di tempat bernama Kima dan Doune Sekolah adalah tanah milik dari Daniel Mekel yang belum dijual kepada orang lain dan menjadi harta warisan bagi para ahli waris termasuk Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah objek sengketa yang belum diberi ganti kerugian adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng ganti kerugian atas tanah dari Daniel Mekel seluas 33.500 m² kepada ahli waris pengganti dari Daniel Mekel yaitu pada Drs. Paulus Wuwungan sebesar Rp1.000.000,00 x 335.000 m² = Rp33.500.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar Rp1.000.000,00 x luas tanah objek sengketa pada saat diukur kembali saat pelaksanaan (eksekusi) putusan ini, dengan ketentuan total ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III dipilih nilai yang terkecil dari kedua pilihan tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp5.058.000,00 (lima juta lima puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 49/PDT/2021/PT MND., tanggal 2 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 29 Juni 2020,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2023



Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mnd., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I, Turut Terbanding semula Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk Pengadilan Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mnd. *juncto* Nomor 49/PDT/2021/PT MND. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 24 Februari 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim yang nyata dan *novum* (bukti baru) yang bersifat menentukan berupa:

1. Surat kepada Bapak *General Manager* PT Persero Angkasa Pura I

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2023



Bandar Udara Sam Ratulangi Manado Nomor 02/GR/BSR/MR/II/08
Manado, 25 Februari 2008 (bukti PK-1);

2. Surat Keterangan dari Refly M. Roringpandey (Mantan Hukum Tua Desa Mapanget), tanggal 15 November 2021 (bukti PK-2);
3. Surat Keterangan dari Hukum Tua Desa Mapanget Nomor 3063/SK/MPT/XII.2021, tanggal 7-12-2021 (bukti PK-3);
4. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Paulus Wuwungan (ahli waris/Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat), tanggal 21 Desember 2021 dengan Nomor Objek Pajak 71.07.041.003.002.0819.0. (bukti PK-4);

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/PDT/2021/PT MND., tanggal 2 Juli 2021;
3. Menyatakan tanah kebun sawah dan ladang seluas 33.500 m² di tempat bernama Kima dan Doune Sekolah adalah tanah milik dari Daniel Mekel (almarhum) yang belum dijual kepada orang lain dan menjadi harta warisan bagi para ahli waris dan ahli waris pengganti;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I/Pembanding II, Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat III/Turut Terbanding/Para Termohon Peninjauan Kembali yang menguasai tanah objek sengketa yang belum diganti kerugian adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat III/Turut Terbanding sebagai Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar secara tanggung renteng ganti kerugian atas tanah dari Daniel Mekel seluas 33.500 m² kepada ahli waris dan ahli waris pengganti dari Daniel Mekel pada Drs. Paulus Wuwungan sebesar:

$Rp1.000.000,00 \times 33.5000 \text{ m}^2 = Rp33.500.000.000,00$ (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar $Rp1.000.000,00 \times$ luas tanah objek sengketa pada saat diukur kembali saat pelaksanaan (eksekusi) putusan ini dengan total ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat



- II/Pembanding I dan Tergugat III/Turut Terbanding/sebagai Termohon Peninjauan Kembali dipilih nilai terkecil dari kedua pilihan tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat I/Pembanding II, Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat III/Turut Terbanding/Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara sesuai hukum;

Mohon keadilan apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali III dan Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 11 April 2022 dan tanggal 13 April 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, *novum* berupa PK-1 sampai dengan PK-4 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 selanjutnya diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, oleh karena *novum* PK-1 hanya berupa surat sedangkan bukti PK-2 sampai dengan PK-4 terbit setelah adanya putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*, pertimbangannya telah tepat dan benar, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, oleh karena letak, luas dan batas-batas objek sengketa berbeda antara yang disebutkan dalam gugatan Penggugat dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di persidangan, maka tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Drs. PAULUS WUWUNGAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Drs. PAULUS WUWUNGAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)